

**AKIBAT HUKUM DIBATALKAN PUTUSAN PAILIT
PERUSAHAAN BUMN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

ARTIKEL

Oleh :

AKBAR RACHMANSYAH

41151015180241



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***LEGAL CONSEQUENCES CANCELLED BANKRUPTCY
VERDICT BUMN COMPANY BASED ON LAW NO. 37 OF 2004
ON BANKRUPTCY AND DELAY OF DEBT REPAYMENT
OBLIGATIONS***

ARTICLE

By:

AKBAR RACHMANSYAH

41151015180241



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

ABSTRAK

Tujuan Nasional adalah memajukan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan pelayanan publik salah satunya dengan membentuk BUMN. PT. Merpati Nusantara Airlines dan PT. Dirgantara Indonesia merupakan BUMN dalam bidang kedirgantaraan, yang merupakan obyek vital nasional dan menghasilkan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan industri pesawat terbang. PT. MNA dan PT. DI mengalami masa sulit sebagai dampak krisis moneter. Kondisi ini mengharuskan Perusahaan BUMN tersebut masuk kedalam fase Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adanya sengketa hak dan kewajiban. Para kreditur dari kedua BUMN ini, mengajukan permohonan pailit dan batal pailit. Menyikapi permohonan Pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusannya Nomor: 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst, memutus Pailit PT. DI tersebut. Kemudian Menteri Keuangan mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 075 K/Pdt.Sus/2007 membatalkan putusan pailit Pengadilan Niaga. Dan Pengadilan Niaga Surabaya dalam Putusannya No. 04/PKPU/2018/PN.Niaga/Sby, memutus perjanjian perdamaian/Homogolasi.

Penulis meneliti dan menganalisis Akibat hukum Dibatalkan Putusan Pailit Perusahaan BUMN dihubungkan Undang-Undang No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu: Akibat hukum apabila Pembatalan Status Pailit / Rencana Perdamaian tidak dilaksanakan BUMN/debitur dan Upaya yang dilakukan BUMN sebelum keluar Putusan Dibatalkan Pailit oleh Pengadilan Niaga?

Metode yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal yang berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Akibat hukum apabila Pembatalan Status Pailit / Rencana Perdamaian tidak dilaksanakan PT. Merpati Nusantara Airlines adalah Pailit. Sementara bagi PT. Dirgantara Indonesia adalah batal pailit. Upaya yang harus dilakukan Perusahaan BUMN sebagai akibat atas proses kepailitan yang telah dilalui adalah melalui upaya perbaikan secara menyeluruh di tubuh PT. Dirgantara Indonesia maupun PT.Merpati Nusantara Airline. Akibat hukum yang dilakukan oleh BUMN sebagai suatu institusi dalam hal ini sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara adalah dengan melakukan Restrukturisasi.

Kata kunci : Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, BUMN

ABSTRACT

The National Goal is to advance the welfare of the Indonesian people, the government's efforts to increase state revenue and public services, one of which is by forming BUMN. PT. Merpati Nusantara Airlines and PT. Dirgantara Indonesia is a state-owned company in the aerospace sector, which is a vital national object and produces goods and / or services related to the aircraft industry. PT. MNA and PT. DI is experiencing difficult times as a result of the monetary crisis. This condition requires the BUMN Company to enter into the Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. There is a dispute over rights and obligations. The creditors of the two BUMNs filed a bankruptcy request and canceled bankruptcy. Responding to the petition for bankruptcy, the Central Jakarta Commercial Court in its Decision Number: 41 / Pailit / 2007 / PN.Niaga / Jkt.Pst, decided the bankruptcy of PT. The DI. Then the Minister of Finance filed an appeal to the Supreme Court, then the Supreme Court in its decision Number: 075 K / Pdt.Sus / 2007 canceled the bankruptcy decision of the Commercial Court. And the Surabaya Commercial Court in its Decision No. 04 / PKPU / 2018 / PN.Niaga / Sby, break the peace / homologation agreement.

The author examines and analyzes the legal consequences of being canceled by state-owned companies' bankruptcy decisions linked to Law No.37 / 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, namely: Legal consequences if the cancellation of bankruptcy status / peace plans is not implemented by BUMN / debtors and efforts made by BUMN before is out Decision Canceled Bankruptcy by the Commercial Court?

The method that the author uses in this research is normative research using the main legal material, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations and secondary legal materials, namely books, journals related to Postponement of Debt Payment Obligations.

Legal consequences if the Bankruptcy Status / Peace Plan is not implemented by PT. Merpati Nusantara Airlines is bankrupt. Meanwhile for PT. Dirgantara Indonesia is void bankruptcy. Efforts that must be made by BUMN companies as a result of the bankruptcy process that have been passed are through comprehensive improvement efforts within PT. Dirgantara Indonesia and PT Merpati Nusantara Airline. The legal effect carried out by BUMN as an institution, in this case as a State-Owned Company, is by carrying out restructuring.

Keywords: *Bankruptcy, Postponement of Debt Payment Obligations, BUMN*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang, oleh karena itu di dalam usaha peningkatan perekonomiannya dibutuhkan modal dan investasi yang besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh pemerintah dan masyarakat luas termasuk orang asing yang berdiam di negara ini. Indonesia mempunyai sumber kekuatan ekonomi yang potensial, bersumber dari kekayaan alam yang melimpah di dalamnya, dan dalam pengelolaan sumber yang berpotensi itu mempunyai kendala-kendala seperti tabungan masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan manusianya yang belum sepenuhnya memahami serta tingkat teknologi yang belum modern menjadi kendala utamanya.¹

Di Indonesia sudah hadir Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi². Indonesia sendiri sudah mempunyai landasan untuk mengelola pembangunan nasional dalam rangka memberi kesempatan bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya yang dilandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33. BUMN yang merupakan salah satu wujud nyata dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Negara menguasai alam, tetapi Negara tidak dapat berusaha atau melakukan perusahaan dengan cara melaksanakan pemerintahan, karena akan berakibat pemerintahan bersifat komersial. Agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik, Negara mendirikan BUMN untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut demi kemakmuran rakyat. Muhammad Hatta (1967) mengemukakan bahwa sesudah 20 tahun merdeka kita lebih banyak menghadapi kekacauan ekonomi, tugas kita adalah membangun ekonomi Indonesia dengan tujuan murni sesuai dengan Pancasila³.

Sebuah investasi yang ditanamkan oleh investor pada setiap perusahaan lazimnya melakukan perjanjian terlebih dahulu antara investor dan pihak perusahaan (prestasi). Perjanjian ini dilakukan agar jika salah satu diantara para pihak melanggar perjanjian atau melakukan wanprestasi, maka pihak yang satunya dapat melakukan gugatan secara hukum. Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah

¹ Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.2.

² Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 1.

³ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 49.

:“suatu perbuatan hukum dengan mana dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”⁴. Investasi merupakan perbuatan perdata yang dapat dilakukan oleh suatu subyek hukum (orang dan badan hukum). Perjanjian ini di atur dalam pasal 1320 tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian.

Kepailitan merupakan suatu bentuk dari perbuatan wanprestasi, dimana debitur tidak dapat melakukan (*prestasi*) kepada kreditur. Kepailitan dapat terjadi dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan sehingga muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam rangka meningkatkan modal ataupun kinerja perusahaan. Pada dunia bisnis dapat terjadi salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya membayar utang-utangnya kepada pihak lain sehingga setelah adanya gugatan oleh pihak yang berpiutang (*kreditur*) ke pengadilan dalam hal ini sering disebut dengan terjadi pailit terhadap perusahaan (*debitur*).

Pailit dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang merugi, bangkrut. Kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit. Istilah pailit diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.⁵ Sedangkan dalam kamus hukum ekonomi menyebutkan bahwa, *liquidation*, likuidasi: pembubaran perusahaan diikuiti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), “Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang-orang berpiutang)”.⁶

Proses terjadinya kepailitan sangatlah perlu diketahui, karena hal ini dapat menentukan keberlanjutan tindakan yang dapat dilakukan pada perseroan yang telah dinyatakan pailit. Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi yaitu suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi. Pada tahap insolvensi penting artinya karena pada tahap inilah nasib debitur pailit ditentukan. Apakah harta debitur akan habis dibagi-bagi sampai menutup utangnya, ataupun debitur masih dapat bernafas lega dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau rekonstruksi utang. Apabila debitur sudah dinyatakan insolvensi, maka debitur sudah benar-benar pailit, dan hartanya segera akan dibagi-bagi, meskipun hal-hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan.

⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.94.

⁵ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 24.

Ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 37/2004 dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat – syarat yuridis agar suatu perusahaan dianggap pailit adalah:

1. Adanya utang
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih
4. Adanya Debitor
5. Adanya Kreditor
6. Kreditor lebih dari satu
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang
9. Syarat – syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam UU Kepailitan
10. Apabila syarat – syarat terpenuhi, hakim menyatakan pailit, bukan dapat menyatakan pailit. Dengan demikian dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan (judgement) yang luas seperti pada kasus kasus lainnya.⁷

Debitor yang telah dinyatakan pailit atau pihak berkepentingan lainnya yang merasa keberatan atas putusan pernyataan pailit yang diberikan oleh majelis hakim pengadilan niaga dapat mengajukan suatu upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dengan melampirkan memori kasasi yang menguraikan tentang alasan pengajuan kasasi. Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung akan memeriksa penerapan hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan niaga. Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan atas permohonan kasasi tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima. Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat berupa tiga bentuk, meliputi permohonan kasasi dikabulkan, permohonan kasasi ditolak, dan permohonan kasasi tidak dapat diterima atau dikenal dengan istilah *Niet Ontvankelijk Veklaard* (N.O).⁸ Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut maka secara otomatis membatalkan status pailit yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan niaga. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesempatan bagi debitor pailit untuk menyelamatkan perusahaannya dari status pailit dan tidak selamanya Majelis Hakim akan menguatkan putusan pailit yang telah diputus di tingkat peradilan sebelumnya. Seperti yang terjadi pada perkara kepailitan dengan Putusan Nomor 04/Pdt.sus/2018/PN Niaga Surabaya tentang dibatalkanya pailit PT. Merpati Nusantara Airlines yang akan dijadikan kajian dan pembahasan dalam penelitian ini. Putusan ini lahir dari adanya upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines. Dan sebagai perbandingan yaitu Putusan Nomor

⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 8.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 212.

41/Pailit/2007/PN. Niaga/JKT.PST. tentang permohonan dipailitkan nya PT. Dirgantara Indonesia.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyetujui proposal perdamaian yang diajukan PT Merpati Nusantara Airlines ke para krediturnya. Dengan keputusan tersebut maka Merpati Airlines batal pailit. Dalam putusan perdamaian itu atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan PT Parewa Catering dengan nomor No 04/Pdt.sus/2018/PN Niaga Surabaya. Alasan diterimanya proposal perdamaian itu didasarkan Pasal 281 ayat (1) huruf b UU No 37 Tahun 2004. Hakim menyatakan, persetujuan proposal perdamaian lantaran memenuhi syarat dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sedangkan dalam perkara PT. Dirgantara Indonesia, Majelis Hakim memutuskan untuk mempailitkan Perusahaan BUMN tersebut.

Sebagai contoh serupa dengan PT. Merpati Nusantara Airline berikut 2 perusahaan dalam industri penerbangan, namun akhirnya harus melikuidasi perusahaan atau gagal dalam bisnis di industri penerbangan nasional, yaitu:⁹

1. Adam Air

Pendiri: Sandra Ang, Agung Laksono, Pemegang saham: Sndra Ang, Adam Suherman (hingga 2007) dan Harry Tanoesudibjo lewat PT Bhakti Investasma hingga 2008. Bernama resmi, PT Adam SkyConnection Airlines. Maskapai ini mulai resmi beroperasi pada 19 Desember 2003.

Pada 18 Maret 2008, izin terbang dicabut Departemen Perhubungan yang menyatakan Adam Air tidak diizinkan lagi menerbangkan pesawatnya berlaku efektif mulai pukul 00.00 tanggal 19 Maret 2008. Sedangkan AOC (Aircraft Operator Certificate) juga ikut dicabut pada 19 Juni 2008, yang berarti mengakhiri semua operasi penerbangan Adam Air.

Munculnya berbagai insiden dan kecelakaan maskapai penerbangan di Indonesia menjadi mimpi buruk bagi Adam Air. Hasil pemeringkat Departemen Perhubungan menempatkan Adam Air pada peringkat II yang berarti hanya memenuhi syarat minimal keselamatan.

Akibatnya, Adam Air mendapat sanksi administratif yang ditinjau ulang kembali setiap 3 bulan. Setelah tidak ada perbaikan kinerja dalam waktu yang ditetapkan, Air Operator Certificate Adam Air kemudian dibekukan.

Adam Air sebetulnya berpeluang diselamatkan ketika April 2007, PT Bhakti Investama melalui anak perusahaannya Global Air Transport membeli 50% saham Adam Air dari keluarga Sandra Ang dan Adam Suherman. Sayang tak adanya perbaikan keselamatan dan transparansi membuat anak perusahaan dari Harri Tanoesudibjo ini menarik seluruh sahamnya pada 14 Maret 2008.

⁹Liputan6, "Pengusaha-pengusahaan yang Gagal di Bisnis Penerbangan", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/504571/pengusaha-pengusaha-yang-gagal-dibisnis-penerbangan>, Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 22.00.

2. Batavia Air

Pendiri: Yudiawan Tansari. Batavia Air memulai bisnisnya sejak tahun 2002. Yudiawan Tansari merupakan pemilik dari perusahaan yang bermula dari bisnis keluarga tersebut. Sejak saat itu, Batavia terus berkembang menjadi maskapai penerbangan domestik dan tumbuh signifikan.

Sebelum mendirikan maskapai penerbangan Batavia, Yudiawan sebetulnya telah berkecimpung dalam dunia penerbangan dengan mendirikan perusahaan jasa travel, PT Setia Sarana Tour & Travel pada 1973.

Seiring waktu, Batavia sebetulnya berpeluang untuk menjual bisnisnya setelah raksasa penerbangan murah asal Malaysia, Air Asia, berminat membeli 100% saham perusahaan. Sayangnya pada Oktober 2012, Air Asia Berhad dan mitranya PT Fersindo Nusaperkasa memutuskan membatalkan rencana pembelian saham Batavia. Air Asia memilih untuk mengajak kerjasama operasional dengan perusahaan tersebut.

Kendati masih beroperasi beberapa tahun, kesulitan keuangan dan makin ketatnya persaingan membuat operasional Batavia Air makin pincang. Puncaknya terjadi ketika International Lease Finance Corporation (ILFC) mengajukan gugatan pailit PT Metro Batavia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada akhirnya hakim memutuskan mengabulkan permohonan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan mencoba membahas akibat hukum Pembatalan Putusan Pailit Perusahaan BUMN dihubungkan UUKPKPU.

B. Tinjauan Teoritis

1. Tinjauan Umum Kepailitan

a. Pengertian Kepailitan

Istilah kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit yang mana istilah pailit dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut *lefailli*. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillite*. Sedangkan dalam bahasa Inggris di kenal istilah *to fail* dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah *fallire*.¹⁰

Terminologi kepailitan jika ditelusuri dalam berbagai kepustakaan digunakan sesuai dengan sistem hukum yang dianut. Pada negara-negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* terminologi kepailitan digunakan istilah *bankruptcy* yang berarti ketidakmampuan untuk membayar utang. Jadi munculnya kepailitan dilatarbelakangi oleh adanya suatu perikatan. Oleh karena itu dilihat dari sudut

¹⁰ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 26.

pandang ini maka ketidakmampuan untuk membayar utang ditujukan kepada para pebisnis dan debitur yang betul-betul mengalami kesulitan keuangan. Sedangkan di dalam sistem hukum Eropa Kontinental digunakan istilah *faillissement*. Hal ini ditujukan kepada pebisnis maupun nonpebisnis. Tujuannya adalah agar debitur tidak disandra dan debitur dapat kesempatan membela diri. Selain kedua istilah sebagaimana telah dikemukakan di atas dikenal juga istilah *insolvency*, yang mempunyai makna yang hampir sama dengan kedua istilah yang telah dikemukakan di atas ketidakmampuan membayar utang.

Kepailitan seorang debitur adalah keadaan yang ditetapkan oleh pengadilan bahwa debitur telah berhenti membayar utang-utangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan dan pendapatannya demi kepentingan semua kreditor dibawah pengawasan pengadilan. Pendapat yang sama dikemukakan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio yaitu pailit berarti keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.¹¹

2. Dasar Hukum dan Syarat Kepailitan

Pasal 1131 KUHPdt menentukan bahwa segala kebendaan pihak yang berhutang baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan segala perikatannya perseorangan. Dalam mengadakan hubungan hukum khususnya dalam mengadakan transaksi bisnis, dapat terjadi pihak yang mempunyai hutang tidak bisa memenuhi kewajibannya tepat waktu. Jika terjadi hal semacam ini terjadi, maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Pasal 1132 KUHPdt menentukan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali diantara para pihak yang berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa jika pihak yang berhutang (debitur) tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka harta benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditor. Agar aset debitur dapat dibagi secara proporsional dalam membayar utang-utangnya, maka dilakukan penyitaan secara massal. Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt dapat disebut sebagai dasar hukum dalam kepailitan.¹²

Adapun beberapa dasar hukum terkait kepailitan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UUK-PKPU.
- b. KUHPdt Pasal 1134, Pasal 1139, Pasal 1149, dan lain-lain.

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 12.

¹² Sentosa Sembiring, *loc.cit.*,

- c. KUHP Pasal 396, Pasal 397, Pasal 398, Pasal 399, Pasal 400, Pasal 520, dan lain-lain.
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- f. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- g. Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN, dan lain-lain.¹³

Pengajuan gugatan pailit atas debitor pailit haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UUK-PKPU. Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan uraian pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

- a. Adanya utang;
- b. Minimal satu dari utang telah jatuh tempo;
- c. Minimal satu dari utang dapat ditagih;
- d. Adanya debitor;
- e. Adanya kreditor;
- f. Kreditor lebih dari satu;
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan "Pengadilan Niaga".¹⁴

Pasal 8 Ayat (4) UUK-PKPU, menentukan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU di atas.

Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang, antara lain: Pihak debitor; Satu atau lebih kreditor; Jaksa untuk kepentingan umum; Bank Indonesia jika debitornya bank; Bapepam jika debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian; serta Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.¹⁵

3. Penyelesaian Perkara Kepailitan

a. Permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga

Proses atau prosedur permohonan perkara kepailitan di pengadilan dimulai dari pengadilan niaga sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan niaga merupakan salah satu hal yang baru dan merupakan andalan dari UUK-PKPU

¹³ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 9

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁵ *Ibid.*,

yaitu pengadilan khusus dengan hakim-hakim khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan perkara kepailitan.¹⁶ Tujuan utama dibentuknya pengadilan niaga adalah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor secara cepat, adil, terbuka dan efektif. Penjelasan Pasal 284 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa Ketua Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk membimbing dan mengawasi jalannya peradilan niaga ini agar terpenuhinya prinsip-prinsip hukum dari pengadilan niaga berupa prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Prinsip kesinambungan, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung harus menjamin terselenggaranya persidangan secara berkesinambungan.
- (2) Prinsip persidangan yang baik, yang dimaksudkan adalah tersedianya prosedur peradilan niaga yang cepat, efektif, dan terekam dengan baik.
- (3) Prinsip putusan yang baik, dalam hal ini pada masyarakat pencari keadilan haruslah tersedia putusan yang tertulis dan dengan memuat pertimbangan- pertimbangan yang cukup yang mendasari putusan yang bersangkutan.
- (4) Prinsip kearsipan yang baik, untuk itu setiap putusan haruslah diberi arsip dengan baik dan diterbitkan secara berkala.¹⁷

Pengadilan niaga yang pertama kali di Indonesia dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pembentukannya berdasarkan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998. Pada saat pertama kali dibentuk, pengadilan ini berwenang untuk menerima permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 281 Ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998, pembentukan pengadilan niaga dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden. Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 pemerintah membentuk pengadilan niaga pada 4 (empat) wilayah pengadilan negeri lainnya yaitu di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang. Dengan dibentuknya 4 (empat) pengadilan niaga tersebut maka pembagian wilayah yurisdiksi relatifnya adalah sebagai berikut:

- (1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Daerah Istimewa Aceh.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

- (4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁸

Pengadilan niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan dan penundaan pembayaran utang serta perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah.¹⁹ Hukum acara yang berlaku bagi pengadilan niaga pada prinsipnya merupakan hukum acara perdata yang berlaku secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan HIR/RBg. Dikatakan pada prinsipnya, karena perkecualian tersebut ditetapkan dengan suatu perundang-undangan.

Khusus untuk perkara-perkara kepailitan dan penundaan pembayaran utang, maka perkecualian-perkecualian terhadap hukum acara yang berlaku umum antara lain hanya pengadilan khusus yang berwenang yaitu pengadilan niaga; hakim khusus; karena jangka waktu proses peradilan yang terbatas mau tidak mau prosedur berperkara dan pembuktiannya lebih simpel; jangka waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tindakan-tindakan prosedural; tidak mengenal lembaga banding tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali; para pihak khusus dan eksklusif untuk pemohon pailit tertentu; adanya lembaga hakim pengawas dan kurator; prinsip presumsi mengetahui dan asas pembuktian terbalik terhadap pengalihan harta debitor dalam hal-hal tertentu; penangguhan hak eksekusi pemegang hak jaminan utang tertentu; serta penggugat wajib diwakili oleh advokat.²⁰

Permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya diajukan kepada ketua pengadilan melalui penitera pada pengadilan niaga yang berada di lingkungan peradilan umum. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UUK-PKPU menentukan mekanisme permohonan pernyataan pailit dimulai dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan niaga dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh UUK-PKPU. Kemudian Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit sesuai dengan tanggal pada saat diajukan permohonan dan menyampaikan permohonan pernyataan pailit tersebut kepada ketua pengadilan niaga. Pengadilan akan mempelajari permohonan pernyataan pailit tersebut dan sidang dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah permohonan didaftarkan. Tetapi sebelumnya didahului dengan pemanggilan para pihak oleh juru sita pengadilan niaga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dilakukan. Dalam sidang pemeriksaan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi maka permohonan pailit tersebut dikabulkan. Putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

b. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung

¹⁸ Jono, *Hukum Kepailitan, Sinar Grafika*, Jakarta, 2013, hlm. 83.

¹⁹ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 20.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

Pihak yang merasa keberatan atas putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat menempuh upaya hukum yang disebut dengan kasasi. Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Hal ini disebabkan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali perkara tersebut tetapi hanya terbatas memeriksa perkara terhadap aspek yuridis yaitu apakah *judex facti* (pengadilan pertama yang memeriksa bukti-bukti dan fakta, memutus dan menyelesaikan perkara) benar atau salah dalam menerapkan hukum. Lebih tepatnya Mahkamah Agung memeriksa terhadap penerapan hukumnya dan tidak terhadap peristiwa pembuktian sebagaimana kedudukan *judex facti* sehingga aspek peristiwa dan penilaian mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan atau tidak termasuk dalam pemeriksaan kasasi.²¹

Pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi kepada panitera pengadilan negeri paling lambat 8 (delapan) hari setelah putusan dibacakan. Selanjutnya panitera pengadilan negeri mengirim permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan kasasi. Pihak terkasasi menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak panitera pengadilan negeri. Selanjutnya kontra memori kasasi tersebut dikirimkan kepada pemohon kasasi oleh panitera pengadilan negeri paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.

Sidang pemeriksaan permohonan kasasi dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan kasasi tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan Panitera Mahkamah Agung akan menyampaikan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri/pengadilan niaga 3 (tiga) hari setelah putusan kasasi diucapkan. Selanjutnya Juru Sita Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator, dan hakim pengawas paling lambat dua hari setelah putusan kasasi diterima. Putusan kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut akan disampaikan kepada panitera pengadilan negeri paling lambat tiga hari setelah putusan kasasi ditetapkan.

Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

(1) Permohonan kasasi tidak dapat diterima

Apabila suatu permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan kasasi seperti dilampauinya tenggang waktu mengajukan kasasi, surat kuasa khusus kasasi tidak memenuhi syarat, tidak ada atau terlambat mengajukan memori kasasi maka hal demikian dapat

²¹ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepalitan dan PKPU Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 195.

diklasifikasikan bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

(2) Permohonan kasasi ditolak

Permohonan kasasi dari pemohon kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung dapat disebabkan oleh *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pemohon kasasi dalam memori kasasi mempersoalkan tentang kejadian atau hal yang tidak merupakan wewenang Majelis Hakim kasasi. Penolakan permohonan kasasi juga dapat disebabkan karena pemohon kasasi dalam mengajukan memori kasasi tidak relevan dengan pokok perkara.

(3) Permohonan kasasi dikabulkan

Permohonan kasasi yang dikabulkan disebabkan alasan-alasan atau keberatan- keberatan yang dikemukakan pemohon kasasi dalam memori kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung bahwa *judex facti* telah salah dan tidak tepat dalam penerapan hukum atau karena alasan-alasan hukum lain. Apabila permohonan kasasi dikabulkan karena alasan dari pemohon kasasi atau karena alasan hukum lain maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *judex facti*. Dengan demikian, ada dua kemungkinan dalam putusan akhirnya yaitu Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskannya atau Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan itu dan putusannya bersifat final.²²

Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyebutkan Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- (1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, Pengertian tidak berwenang dapat diartikan berdasarkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut misalnya pengadilan niaga telah mengadili perkara Kepailitan dan PKPU seolah-olah merupakan kewenangannya. Sedangkan alasan kasasi yang disebabkan *judex facti* melampaui batas wewenang adalah *judex facti* telah mengadili melebihi kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang yang dapat diartikan bahwa dalam putusannya *judex facti* telah mengabulkan lebih dari apa yang dituntut Penggugat dalam surat gugatannya.
- (2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dapat diartikan salah menerapkan ketentuan hukum formal (hukum acara) atau hukum materil yang dapat dilihat dari penerapan hukum yang berlaku. Sedangkan melanggar hukum yang berlaku berhubungan dengan penerapan hukum itu sendiri tidak dapat, salah dan tidak

²² *Ibid.*, hlm. 198.

sesuai serta bertentangan dengan ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang.

- (3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Persyaratan formal yang tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim dalam melakukan tugas peradilan merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan batalnya perbuatan Majelis Hakim itu.²³

c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Setelah diputusnya perkara kepailitan dalam tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, jika salah satu atau para pihak tetap merasa keberatan maka dimungkinkan untuk pihak yang merasa keberatan tersebut melakukan upaya hukum yang terakhir yang disebut dengan Peninjauan Kembali. Tetapi dalam mengajukan Peninjauan Kembali terdapat sebuah syarat yaitu harus adanya novum atau penemuan bukti baru yang bersifat menentukan yang mana pada waktu perkara diperiksa sudah ada tetapi belum ditemukan dan dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali beserta bukti pendukung didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri serta pengajuan salinan permohonan Peninjauan Kembali dan salinan bukti pendukung kepada termohon Peninjauan Kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan tetap dengan alasan bahwa Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi terdapat kekeliruan yang nyata. Tetapi Peninjauan Kembali dapat diajukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan kasasi berkekuatan tetap dengan alasan adanya bukti baru atau novum. Permohonan Peninjauan Kembali disampaikan kepada Panitera Mahkamah Agung paling lambat 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri akan menyampaikan salinan permohonan Peninjauan Kembali berikut bukti pendukung kepada termohon Peninjauan Kembali.

Termohon mengajukan jawaban atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali. Paling lambat 12 (dua belas) hari setelah pendaftaran jawaban, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan jawaban termohon Peninjauan Kembali kepada Panitera Mahkamah Agung. Pemeriksaan dan pemberian keputusan Mahkamah Agung terhadap PK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima panitera Mahkamah Agung. Penyampaian salinan putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung kepada para pihak paling lambat dua hari setelah pemberian Putusan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.

4. Akibat Hukum dan Berakhirnya Kepailitan

²³ *Ibid.*, hlm. 202.

Putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga tentunya memberikan akibat hukum kepada para pihak yang dalam hal ini merupakan pihak kreditor dan pihak debitor. Akibat hukum dari kepailitan tersebut antara lain:

- a. Akibat hukum kepailitan terhadap harta kekayaan debitor pailit yaitu mengakibatkan terjadinya sita umum atas semua kekayaan debitor. Hakikat dari sitaan umum tersebut bahwa adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perbuatan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya.²⁴
- b. Akibat hukum kepailitan terhadap kewenangan pengurusan harta kekayaan bahwa terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor tidak lagi berwenang melakukan pengurusan dari segala perbuatan hukum atas harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan dan demi hukum kepengurusan tersebut beralih kepada kurator.²⁵
- c. Akibat hukum kepailitan terhadap pasangan debitor pailit yaitu apabila debitor pada saat dinyatakan putusan pailit berada dalam status perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, maka kepailitannya dapat berakibat hukum bagi pasangannya (suami atau istri).²⁶
- d. Akibat hukum kepailitan terhadap perikatan yang dibuat oleh debitor pailit sebagaimana di tentukan dalam Pasal 25 UUK-PKPU, semua perikatan debitor yang terbit setelah putusan pernyataan pailit tidak dapat lagi dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.²⁷
- e. Akibat hukum kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41 UUK-PKPU menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.

Pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan pailit dibacakan. Dengan ditiadakannya hak debitor secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh UUK-PKPU ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator tersebut ditunjuk bersamaan dengan Hakim Pengawas pada saat

²⁴ Hadi Shubban, *loc.cit.*, hlm. 73.

²⁵ J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan (Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit)*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 73.

²⁶ Jono, *Op.cit.*, hlm. 109.

²⁷ J. Andy Hartanto, *loc.cit.*,

putusan pernyataan pailit dibacakan. Dengan demikian maka akibat hukum bagi debitor setelah dinyatakan pailit adalah tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, karena selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitor pailit tersebut adalah kurator. Pengadilan menunjuk seorang hakim pengawas yang akan menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator sekaligus mengawasi perjalanan proses kepailitan dalam hal pengurusan dan pemberesan.²⁸

Munir Fuady mengemukakan bahwa kepailitan membawa konsekuensi yuridis tertentu, baik terhadap kreditor maupun debitor. Diantara konsekuensi-konsekuensi yuridis tersebut yang terpenting antara lain berlaku penangguhan eksekusi selama maksimum 90 (sembilan puluh) hari; boleh dilakukan kompensasi (*set off*) antara hutang debitor dengan piutang debitor; kontrak timbal balik boleh dilanjutkan; berlaku *actio paulina*; demi hukum berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitor; kepailitan berlaku juga terhadap suami/istri; debitor atau direksi dari debitor kehilangan hak mengurus; perikatan setelah debitor pailit tidak dapat dibayar; gugatan hukum haruslah oleh atau terhadap kurator; semua perkara pengadilan ditangguhkan dan diambil alih oleh kurator; pelaksanaan putusan hakim dihentikan; semua penyitaan dibatalkan; pelelangan yang sedang berjalan dilanjutkan; balik nama atau pendaftaran jaminan utang atas baran tidak bergerak dicegah; daluarsa dicegah; transaksi forward dihentikan; sewa-menyewa dihentikan; karyawan debitor dapat di PHK; warisan dapat diterima atau ditolak oleh kurator; pembayaran hutang dimana pembayaran tersebut dilakukan sebelum pailit oleh debitor dalam hal-hal tertentu dapat dibatalkan; pembayaran utang, di mana pembayaran tersebut dilakukan setelah pailit dapat dibatalkan; hak retensi tidak hilang; debitor pailit atau direksinya dapat disandera (*gijzeling*); debitor pailit demi hukum dicekal; harta pailit dapat disegel; surat-surat kepada debitor pailit dapat dibuka oleh kurator; putusan pailit bersifat serta-merta; putusan hakim pengawas bersifat serta-merta; berlaku juga ketentuan pidana bagi debitor.²⁹

Upaya hukum kasasi dilakukan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat beberapa bentuk putusan yang akan diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Ketika dalam upaya hukum kasasi diputus oleh Majelis Hakim kabul dalam arti membatalkan status pailit yang diputus oleh pengadilan niaga sebagai tingkat pengadilan pertama maka serta merta proses kepailitan berhenti dan debitor dapat menguasai dan mengurus kekayaannya kembali. Tetapi jika majelis hakim memutuskan menguatkan putusan pengadilan sebelumnya yaitu pengadilan niaga maka proses kepailitan terus berjalan sampai pada pemberesan dan pembayaran hutang-hutang kepada para kreditor.

Kepailitan atas debitor akan berakhir manakala setelah adanya *akoord* (perdamaian) yang telah dihimnologasikan; setelah insolvensi dan pembagian harta pailit; atas saran kurator karena harta debitor tidak ada atau tidak cukup; dicabutnya kepailitan atas anjuran hakim pengawas; jika putusan pailit dibatalkan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 74

²⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Moderen di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 79.

di tingkat kasasi atau peninjauan kembali; jika seluruh hutang dibayar lunas oleh debitor.³⁰

2. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

a). Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah prosedur yang dapat dilakukan debitor untuk menghindari kepailitan. Tujuan pengajuan PKPU adalah agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditor, baik kreditor preferen maupun konkuren.

Pada hakikatnya, PKPU berbeda dari kepailitan. Penundaan dimaksud tidak berdasarkan pada keadaan di mana debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan ataupun hanya untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditor, khususnya kreditor konkuren.³¹

Oleh karenanya, debitor diberi waktu dan kesempatan untuk reorganisasi usahanya dan/atau restrukturisasi utang-utangnya, sehingga dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian membayar lunas utang-utangnya.³² Debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Dalam PKPU, debitor dan pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.³³

Bab ketiga dari UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimulai dari Pasal 222. Yang dimaksud dengan tundaan pembayaran utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.³⁴

Menurut Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004), pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor maupun diajukan oleh kreditor itu sendiri.

Ada dua tahap dari proses penundaan pembayaran utang, yaitu :

a) Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 80.

³¹ Sutan Remy Sjahdeini. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, (hal 412 – 413).

³² *Ibid.*, hal 413.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *loc.cit*, hal 413.

³⁴ Munir Fuady, *Op.cit*, hal 175.

Merupakan tahap pertama dari proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Sesuai dengan Pasal 225 ayat 1 UU Kepailitan. Putusan pengadilan niaga tentang penundaan sementara pembayaran utang ini berlaku selama maksimum 45 hari (Pasal 225 ayat 4). Setelah itu harus diputuskan apakah penundaan sementara pembayaran utang tersebut dapat dilanjutkan menjadi suatu penundaan pembayaran utang secara tetap.

b) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Tetap.

Setelah ditetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, siding yang akan diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung sejak ditetapkan putusan penundaan sementara pembayaran utang. Apabila rencana perdamaian dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap disetujui oleh kreditur konkuren, dimana persetujuan lebih dari setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau untuk sementara diakui (Pasal 229 ayat 1), maka pengadilan niaga akan menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut perpanjangannya yang tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak putusan pengadilan niaga tentang penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.³⁵

b). Perdamaian (Akkoord) Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Perdamaian merupakan hal yang penting sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang. Para pihak dalam pengertian penundaan kewajiban pembayaran utang adalah debitor bersama-sama dengan kreditor, khususnya kreditor konkuren.

Perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang mempunyai cakupan yang lebih luas, karena pengertian “tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang” dalam Pasal 222 ayat 2 UU Kepailitan sudah mencakup pengertian “restrukturisasi utang” dari debitor tersebut.

Undang-Undang Kepailitan menganut prinsip “perdamaian tunggal”. Prinsip ini terefleksi dalam hal sebagai berikut :

1. Para pihak hanya sekali dapat mengajukan rencana perdamaian. Apabila ditolak, tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kedua. Sebab, setelah rencana perdamaian tersebut ditolak, hakim pengawas wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan niaga dan debitor langsung dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, *vide* Pasal 289 UU Kepailitan.
2. Prinsip perdamaian tunggal juga tercermin dari ketentuan dalam Pasal 292. Dalam pasal ini ditentukan bahwa apabila telah ditolak perdamaian

³⁵ *Ibid*, hal 176-177.

dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan kemungkinan debitor dinyatakan pailit, dalam proses kepailitan tersebut tidak boleh lagi debitor mengajukan rencana perdamaian.³⁶

c). Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 jo. Pasal 229 ayat (4) UU KPKPU, dapat disimpulkan bahwa Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum dan sesudah permohonan pernyataan pailit diajukan. Permohonan ini dapat diajukan oleh debitor sendiri maupun oleh kreditor. Namun dalam hal permohonan PKPU dan permohonan pernyataan pailit diperiksa secara bersamaan maka berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (3) UU KPKPU Permohonan Kewajiban Penundaan Pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu.

Ketentuan mengenai prosedur permohonan PKPU tidak jauh berbeda dengan permohonan pernyataan pailit. Hal ini karena ketentuan pasal 6 UU KPKPU berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berikut adalah prosedur permohonan PKPU menurut Pasal 224 UU KPKPU dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6:

- a. Permohonan PKPU baik yang diajukan oleh debitor maupun kreditor diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya.
 1. Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
 2. Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang.
- b. Kemudian Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan PKPU tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan memberikan kepada pemohon tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- c. Panitera kemudian menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.³⁷

d). Restrukturisasi Utang Dalam Perdamaian

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah agar tercapai suatu perdamaian, antara lain, dilakukan

³⁶ *Ibid*, hal 194.

³⁷ BP Lawyers, "Solusi sengketa utang piutang pkpu", <https://bplawyers.co.id/2020/01/02/solusi-sengketa-utang-piutang-pkpu/>, Diakses 10 September 2020, Jam 22.00.

lewat restrukturisasi utang-utang kepada kreditornya,, khususnya kreditor konkuren.

Dengan restrukturisasi utang dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tentunya dilakukan untuk mencapai tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, yakni mengadakan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.³⁸

e). Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran utang hanyalah bersifat sementara sebagai jalan penyelesaian utang piutang. Jangka waktu PKPU hanyalah 270 sejak putusan PKPU sementara ditetapkan. Selama jangka waktu itu PKPU dapat pula diakhiri. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat cara pengakhiran PKPU, yaitu pengakhiran atas inisiatif Hakim Pengawas, satu atau lebih kreditor, prakarsa pengadilan serta atas permohonan debitor sendiri dan pengakhiran PKPU dengan perdamaian.

Setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, penundaan kewajiban pembayaran utang itu dapat diakhiri. Secara tegas Pasal 240 UUK menyatakan bahwa pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dilakukan, baik atas permintaan Hakim Pengawas atau atas permohonan Pengurus atau satu / lebih kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan Niaga sendiri.

Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut hanya dilakukan dalam hal sebagai berikut :

- a) Debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- b) Debitur mencoba merugikan para krediturnya;
- c) Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 226 ayat (1), yaitu melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas suatu bagian dari hartanya atau memindahkan hak atas suatu bagian dari hartanya tanpa diberi kewenangan untuk itu dari Pengurus harta;
- d) Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan Niaga pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para Pengurus demi kepentingan harta debitur;
- e) Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan penundaan kewajiban pembayaran utang dilanjutkan; atau
- f) Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor pada waktunya. Dalam keadaan yang disebut pada huruf a dan 3, Pengurus harta wajib mengajukan permohonan Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam persidangan, pemohon, debitur, dan Pengurus harta harus didengar atau dipanggil sebagaimana

³⁸ Munir Fuady, *Op.cit*, hal 204.

mestinya. Panggilan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Niaga pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.³⁹

Pengadilan Niaga apabila menganggap sidang permohonan Pengakhiran penundaan kewajiban pembayarn utang tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal para kreditur didengar keterangannya (yaitu dalam waktu 45 hari sejak putusan penundaan kewajian pembayaran utang ditetapkan), Pengadilan Niaga wajib memerintahkan agar para kreditur diberitahu secara tertulis bahwa mereka tidak dapat didenar pada tanggal tersebut. Pengadilan kemudian akan menetapkan tanggal lain untuk siding. Dalam hal demikian, para kreditur wajib dipanggil oleh Pengurus harta.

Permohonan Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 hari sejak pengajuan permohonan tersebut. Putusannya harus diberikan dalam jangka waktu 10 hari sejak pemeriksaan selesai.

Putusan Pengadilan Niaga yang memuat pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang harus ada alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut. Dengan diakhirinya penundaan kewajiban pembayaran utang, dalam putusan yang sama Pengadilan Niaga harus menyatakan debitur pailit. Sama halnya dengan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang, putusan Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap juga wajib diumumkan dalam Berita Negara dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, menyimak pasal-pasal UUK, dapat diketahui alasan lain yang dapat mengakhiri penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu :

- 1) Jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang selama 45 hari sudah berakhir (Pasal 217A ayat (1));
- 2) Kreditur konkuren tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran secara tetap (Pasal 217A ayat (1))
- 3) Berakhirnya jangka waktu perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah diberikan (Pasal 217 A ayat (1));
- 4) Belum tercapainya persetujuan terhadap rencana perdamaian sedangkan jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang telah berakhir (Pasal 217A ayat (1)).
- 5) Dicabutnya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan berhubung keadaan harta debitur membaik, sehingga ia dapat melakukan pembayaran-pembayarannya lagi (Pasal 244 ayat (1));
- 6) Pengadilan Niaga menolak mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur (Pasal 269 ayat (3));

³⁹ Jurnal Andang Sari, *Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, hal 10-11.

- 7) Masa penundaan kewajiban pembayaran utang selama 270 hari sudah habis, sementara rencana perdamaian belum disahkan oleh Pengadilan Niaga (Pasal 273 juncto Pasal 217 ayat (4));
- 8) Tercapainya perdamaian dengan ditandai putusan pengesahan rencana perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum (Pasal 273);
- 9) Rencana perdamaian ditolak oleh kreditur konkuren (Pasal 274).⁴⁰

Pengakhiran penundaan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dalam suatu persidangan yang khusus membahas hal itu. Persidangan itu dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diajukan dan putusan harus telah diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan.

C. Pembahasan

1. Akibat hukum Pembatalan Status Pailit / Rencana Perdamaian tidak dilaksanakan Perusahaan BUMN (*debitur*).

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Akibat hukum Dibatalkan Putusan Pailit Perusahaan BUMN dihubungkan dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk kasus posisi PT.MNA disini penulis tidak menemukan atau sulit memperoleh dokumen dalam perjanjian penyertaan modal dari PT. Intra Asia Corpora, sehingga penulis memfokuskan kepada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018. Sedangkan sebagai perbandingan penulis mengangkat kasus posisi dari PT.DI.

Perjanjian pada dasarnya bersumber pada perikatan dan tiap-tiap perikatan itu sendiri dilahirkan karena adanya persetujuan dan juga karena adanya undang-undang. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang hadir dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.

Perjanjian merupakan sumber terpenting untuk melahirkan perikatan. Agar perjanjian itu dinyatakan sah di hadapan hukum, maka syarat-syarat perjanjian harus terpenuhi dalam membuat perjanjian. Syarat-syarat perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang dijelaskan sebagai berikut; (pertama) kesepakatan

⁴⁰ *Ibid*, hal 12.

mereka yang mengikatkan diri, (kedua) cakap untuk membuat suatu perjanjian, (ketiga) suatu hal tertentu, (keempat) suatu sebab yang halal.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018 pada tanggal 14 November 2018 memutuskan mensahkan rencana perdamaian PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai debitur dan atau Termohon PKPU dengan para krediturnya, dalam putusan ini pemohon PKPU ialah kreditur yaitu PT. Parewa Katering, sehingga berakibat hukum PT. Merpati Nusantara Airlines Batal Pailit. Dan Terhadap Putusan Pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maka diajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung yang bertindak selaku Pemohon Kasasi I dahulu Termohon adalah PT.Dirgantara Indonesia dan Pemohon II/ Kreditor adalah PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Melawan mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia yang disebut sebagi Termohon yang dahulu para Pemohon.

Fokus penulis dalam penulisan ini ialah akibat hukum apabila pembatalan status pailit / rencana perdamaian tidak dilaksanakan oleh (debitur) Perusahaan BUMN.

Keputusan baik itu keputusan kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang dipastikan melahirkan akibat hukum baik itu bagi debitur maupun kreditur. Namun dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur diberi kesempatan melakukan perbaikan keuangan dan manajemen untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. Caranya yaitu dengan penambahan modal, maupun dengan cara reorganisasi perusahaan.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018, PKPU ini diajukan oleh kreditornya yaitu PT. Parewa Katering, bukan oleh debitornya yaitu PT. Merpati Nusantara Airlines. Lazimnya yang mengajukan PKPU ialah debitur itu sendiri. Namun PKPU sendiri dapat diajukan oleh debitur maupun krediturnya. Ketentuan kreditur dapat mengajukan PKPU ini telah sesuai dengan Pasal 222 ayat 3 UUKPKPU, disini kreditur sendiri yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo, sehingga untuk memungkinkan debitur untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruh utangnya kepada krediturnya.

Kepailitan dan PKPU menurut penulis merupakan 2 (dua) hal yang berbeda meskipun nama keduanya berada di dalam aturan yang sama yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Perbedaan ini didasari oleh tujuan utamanya yang tidak sama.

Kepailitan bertujuan untuk melakukan suatu pemberesan hatra debitur palit yang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (*insolven*). Sedangkan PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitur dapat terhindar dari pailit. Maksud terhindar disini ialah debitur masih dalam keadaan mampu membayar dan besar kemungkinan dapat melunasi utangnya, sehingga diberi waktu untuk tidak langsung dipailitkan. Kemudian perbedaan lain antara Kepailitan dan PKPU terdapat dalam prosedur yang harus ditempuh. Peraturan prosedur mengenai

PKPU menurut penulis lebih sedikit dibandingkan dengan pengaturan prosedur Kepailitan. Pengaturan PKPU dalam hukum kepailitan terdapat dalam Bab III UUKPKPU, yaitu dimulai dari Pasal 222 hingga Pasal 294. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pengajuan PKPU dapat dilakukan sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur ataupun pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh pengadilan niaga.

Penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya, sebab pada proses PKPU menurut penulis lebih mengedepankan faktor perdamaian antara debitur dan kreditur. Hal ini sesuai dengan tujuan dari PKPU itu sendiri, yaitu agar tercapainya suatu perdamaian antara debitur dengan seluruh kreditur. Meskipun pada praktiknya tidak semua kreditur sepakat terhadap perdamaian.

Kasus yang penulis bahas yaitu PT. Merpati Nusantara Airlines dan PT. Dirgantara Indonesia, telah berstatus Pailit, namun kedua perusahaan BUMN tersebut dapat lolos dari ancaman pailit/likuidasi, yang masa salah satunya menggunakan PKPU sebagai jalan untuk tercapainya suatu perdamaian antara kreditur dan debitur, sedangkan PT.DI harus menempuh upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.

Menurut pendapat penulis yang menarik dan perlu dibahas adalah ketika diputus dengan Putusan No. 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby adalah apabila PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikan kepada kreditur, sehingga berkakibat hukum kepada debitur itu sendiri, maupun kepada para krediturnya. Akan tetapi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 41/Pailit/2007 PT.Dirgantara Indonesia sedikit berbeda dengan PT. Merpati Nusantara Airlines, Hakim dalam perkara PT.DI langsung memutus pailit tanpa adanya upaya PKPU.

Putusan No. 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 075/K/Pdt. Sus/2007 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi kemudian apabila pihak debitur tidak melaksanakan isi perdamaian tersebut, pengadilan niaga dapat membatalkan perdamaian tersebut sehingga dinyatakan pailit, sehingga proses kepailitan dibuka kembali dengan melanjutkan proses kepailitan (Pasal 172 ayat 1 UUKPKPU).

Tercapainya perdamaian ataupun kesepakatan, tetapi kemudian dengan alasan apapun ternyata pihak debitur tidak dapat melaksanakan isi perdamaian tersebut, ketentuan dalam Pasal 170 ayat 1 UUKPKPU, maka perdamaian dibatalkan oleh pengadilan niaga atas permintaan salah satu kreditur dan kemudian proses kepailitan dibuka kembali.

Usul pengakhiran dan atau pembatalan perdamaian diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, seperti yang telah disebutkan penulis maka proses kepailitan dibuka kembali dan untuk selanjutnya berlaku kembali ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan proses kepailitan dengan segala akibat hukumnya. Dalam kepailitan, debitur menjadi

tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit, sebab kewenangan tersebut sudah menjadi kewenangan kurator. Dalam hal diputuskan pengesahan perdamaian oleh Pengadilan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 UUKPKPU berlaku mengikat terhadap seluruh kreditor.

Mengacu pada Pasal 286 UUKPKPU, debitor dan kreditor telah menundukkan diri terhadap perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi pengadilan niaga. Maka dari itu, secara hukum karena sudah diadakannya homologasi atau pengesahan perjanjian perdamaian oleh pengadilan niaga, maka PKPU tidak boleh diajukan kedua kalinya setelah homologasi dilaksanakan. Jika pada praktiknya, terdapat debitor tidak dapat memenuhi janjinya sebagaimana tercantum dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan biasanya debitor mengajukan permohonan PKPU untuk kedua kalinya, namun hukum tidak memperbolehkan hal tersebut baik pengajuan tersebut dilakukan oleh debitor maupun kreditor.

Menurut penulis dalam hal debitor tidak dapat melaksanakan atau lalai memenuhi isi perdamaian tersebut, kreditor dapat menuntut untuk dilakukannya pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 291 jo. Pasal 170 jo. Pasal 171 UU 37/2004 dan berdasarkan Pasal 291 ayat (2) UU 37/2004, pada putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit.

Perlu diketahui bahwa sebelum putusan yang membatalkan perdamaian, pengadilan niaga berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran diucapkan. Kelonggaran hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam seluruh proses. Apabila setelah jangka waktu lewat debitor tetap tidak dapat memenuhi isi perjanjian, maka pengadilan niaga akan membatalkan perdamaian dan mengakibatkan debitor dinyatakan pailit (Pasal 170 ayat (3) dan penjelasannya jo. Pasal 291 ayat (2) UU 37/2004).

Selain itu, dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian (Pasal 292 UUKPKPU). Ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi (Penjelasan Pasal 292 UUKPKPU).

Undang-Undang yang mengatur tentang Kepailitan sekarang ini Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini dibuat dengan cakupan yang lebih luas baik segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang luas ini diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan seputar kepailitan dan kewajiban pembayaran utang. Undang-undang ini juga mengakomodir asas-asas

dalam hukum kepailitan yaitu, asas kesinambungan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi.

Berdasarkan pemaparan proses kepailitan Perusahaan BUMN di atas dan melihat tentang penerapan Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam menyelesaikan kasus kepailitan. Pengajuan Permohonan kepailitan adalah harus memenuhi syarat berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) adalah : a. Debitor harus mempunyai dua atau lebih Kreditor. b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Berdasarkan syarat yang mendasar dari pengajuan permohonan pailit tersebut, maka terhadap kasus kepailitan Perusahaan BUMN sudah bisa dikatakan memenuhi syarat dasar kepailitan tersebut. Kewenangan yang mengajukan permohonan pailit juga harus diperhatikan. Dalam Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila debitor adalah BUMN yang berhak mengajukan pailit adalah Menteri Keuangan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jika diterapkan dalam menyelesaikan kasus kepailitan Perusahaan BUMN sering terjadi perbedaan penafsiran pengertian terhadap jenis atau bentuk BUMN yang di maksud dalam Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Kelemahan dari penerapan Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terutama dalam menghadapi kasus kepailitan BUMN adalah, karena dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur secara detail mengenai prosedur dan tata cara pemailitan suatu BUMN.

Dan BUMN yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang ini adalah “BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik” adalah badan usaha milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka apabila pengajuan permohonan pailit untuk jenis BUMN kecuali tersebut diatas adalah selain menteri keuangan. Oleh karena itu dalam memutuskan pailit suatu BUMN haruslah jeli, karena karakteristik dari BUMN itu sangat unik berbeda dengan perusahaan jenis yang lain. Apalagi dari segi pemilik modalnya, yaitu Negara melalui menteri yang terkait, maka hal ini yang sangat erat sekali dengan asset Negara, yang tidak mungkin dilakukan sita terhadap asset Negara. Sehingga untuk mempertimbangkan putusan pailit suatu BUMN, selain dengan melihat perangkat aturan yang mengaturnya, juga harus melihat lebih cermat lagi terhadap kondisi dan karakteristik BUMN tersebut.

2. Upaya yang dilakukan PT. Merpati Nusantara Airlines sebelum keluar Putusan Dibatalkan Pailit oleh Pengadilan Niaga.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dengan judul Akibat hukum Dibatalkan Putusan Pailit Perusahaan BUMN dihubungkan dengan Undang-undang No. 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menarik untuk penulis bahas ialah upaya yang dapat dilakukan BUMN itu sendiri sebelum keluar Putusan Dibatalkan Pailit oleh Pengadilan Niaga.

Seperti yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018. Telah disebutkan Upaya yang dilakukan PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai debitur ialah dengan PKPU.

Pelaksanaan PKPU ini yang mengajukan permohonan atas PKPU ini diajukan oleh kreditornya yaitu PT. Parewa Katering, bukan oleh debitornya yaitu PT. Merpati Nusantara Airlines.

Menurut UUKPKPU, Pasal 222 ayat 2 menerangkan bahwa yang mengajukan PKPU ialah debitur itu sendiri. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018, yang mengajukan PKPU ialah kreditur. Hal ini sesuai dengan Pasal 222 ayat 3, dimana kreditur yang mengajukan PKPU.

Prosedur PKPU mencakup tahapan PKPU Sementara dan PKPU Tetap yang mana merupakan satu rangkaian prosedur. Menurut UUKPKPU, PKPU Sementara bermula dari permohonan PKPU pada pengadilan niaga (Pasal 224 ayat 1) yang diajukan baik oleh debitur maupun kreditur (Pasal 222) dan ketentuannya PKPU (Pasal 225).

Pelaksanaan atas program restrukturisasi dan/atau revitalisasi PT MNA, pada tanggal 15 Januari 2018 terdapat salah satu kreditur PT MNA yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya.

Sehingga dengan keluarnya putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga tersebut, maka status PT. MNA yaitu dalam masa PKPU sementara. PKPU Sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU Sementara diucapkan sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan, sehingga masa berlangsungnya PKPU Sementara adalah 45 hari.

Jangka waktu PKPU Tetap berikut perpanjangannya maksimal 270 hari dihitung dari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, sehingga mencakup pula masa 45 hari yang menjadi jangka waktu PKPU Sementara (Pasal 228 ayat 6). Pemberian PKPU Tetap ini bermula dari penajuan rencana perdamaian oleh debitur (Pasal 228 ayat 3 *jo.* Pasal 222 ayat 2). Kemudian kreditur harus menentukan suara mereka mengenai rencana perdamaian untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian dalam proses PKPU Tetap (Pasal 228 ayat 3 dan 4).

Selanjutnya berdasarkan laporan Hakim pengawas terhadap PKPU sementara tersebut supaya diperpanjang menjadi PKPU tetap dan atas permohonan dari PKPUS mejadi PKPU Tetap tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tertanggal 23 Maret 2018 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan dan memberikan waktu selama 119 hari dan diperpanjang lagi selama 45 hari dan di

perpanjang lagi selama 30 hari lalu di perpanjang lagi selama 14 hari lalu berakhir diperpanjang lagi selama 17 hari.

Pasca dikabulkannya permohonan dari kreditur tersebut, PT MNA masuk ke dalam kondisi “Dalam PKPU” dengan pengawasan dari Tim Pengurus PKPU yang ditunjuk oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018, maksud dan tujuan permohonan PKPU ialah bahwa Pemohon PKPU memperkirakan tidak akan dapat membayar hutang-hutangnya dengan tepat waktu kepada para krediturnya.

Selanjutnya yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya ialah bahwa berdasarkan laporan Hakim Pengawas pada tanggal 31 Oktober 2018 telah dilakukan rapat pemungutan suara diterima atau tidaknya rencana perdamaian oleh para kreditur. Dengan hasil yang penulis rangkum sebagai berikut:

1. Kreditur Konkuren seluruhnya 223 kreditur konkuren, dan yang hadir 85 kreditur.
2. Kreditur Separatis seluruhnya 3 kreditur separatis dan yang hadir 3 kreditur.

Dengan hasil rapat voting sebagai berikut :

1. Kreditur Konkuren yang setuju rencana perdamaian sebanyak 81 kreditur. Kreditur yang menolak rencana perdamaian sebanyak 4 kreditur.
2. Kreditur Separatis yang setuju rencana perdamaian 2 kreditur. Kreditur yang menolak rencana perdamaian sebanyak 1 kreditur.

Kemudian dengan hasil voting tersebut Pengurus maupun Hakim Pengawas merekomendasikan supaya Majelis Hakim memutuskan untuk mensahkan rencana perdamaian tersebut.

Selain itu sehubungan dengan kondisi PT. MNA yang belum memiliki kemampuan keuangan dan telah berhenti beroperasi, PT. MNA melakukan program pencarian mitra strategis sejak bulan April 2018, dengan harapan dapat memperoleh mitra yang mendukung PT. MNA agar dapat beroperasi kembali. Pada tanggal 2 Juli 2018, setelah melalui tahapan program pencarian mitra strategis, PT. MNA berhasil memperoleh mitra strategis yaitu PT. Intra Asia Corpora (PT. IAC) yang akan melakukan penyeteroran modal bersyarat untuk menjadi pemegang saham PT. MNA.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018 pada halaman 24. Menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 telah terjalin perjanjian antara PT. Merpati Nusantara Airlines dengan PT. Intra Asia Corpora yang pada pokoknya adanya penyertaan modal bersyarat dan akan menyeterorkan modal sebesar Rp. 6.400.000.000.000,- (enam trilyun empat ratus milyar rupiah).

Pasca diperolehnya mitra strategis, PT. MNA bersama PT. PPA (PT. Perusahaan Pengelola Aset) menyusun rancangan proposal perdamaian untuk ditawarkan kepada para kreditur dalam rapat kreditur. Pada tanggal 31 Oktober 2018, telah dilakukan voting atas proposal perdamaian dengan hasil memperoleh persetujuan dari mayoritas para kreditur.

Penulis disini jika mencermati Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018 pada halaman 26. Dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun ketentuan Pasal 281 ayat 1 huruf b UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kapailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak terpenuhi karena ada 1 kreditur separatis yang menolak persetujuan terhadap rencana perdamaian. Sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana yang di tentukan Pasal 281 ayat 1 huruf b, rencana predamaiaian dapat diterima berdasarkan persetujuan dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Majelis Hakim berpendapat walaupun ketentuan Pasal 281 ayat 1 huruf b UUKPKPU tidak terpenuhi namun demikian berdasarkan alasan dari kreditur separatir yang tidak setuju terhadap rencana perdamaian tersebut tidak sepenuhnya 100% tidak setuju, kreditur separatis tersebut mensyaratkan kalau tetap terjadi Homogolasi maka pembayaran kompensasi berdasarkan Pasal 281 ayat 2 kepada Kementerian Keuangan selaku kreditur separatis hanya dimaksudkan untuk tidak dieksekusi dan juga tidak menimbulkan akibat hapusnya sisa piutang Kementerian Keuangan selaku kreditur, serta sisa piutang Kementerian Keuangan setelah pembayaran kompensasi harus dibayarkan sesuai skema dalam proposal perdamaian revisi terakhir tanggal 30 Oktober 2018.

Debitur yaitu PT. Merpati Nusantara Airlines menanggapi syarat yang diajukan oleh Kementerian Keuangan tersebut dengan surat tertanggal 09 November 2018 yang pada pokoknya menjamin tetap mereservasi jaminan kebendaan milik Kementerian Keuangan sampai dengan utang perusahaan terhadap Kementerian Keuangan dibayar lunas seluruhnya dan selain itu dari PT. Intra Asia Corpora sebagai mitra PT. Merpati Nusantara Airlines mengajukan surat yang ditunjukkan kepada PT. Merpati Nusantara Airlines tertanggal 08 November 2018 pada pokoknya atas jaminan tersebut setuju tetap ada, selama hutang PT. Merpati Nusantara Airlines belum lunas.

Syarat tersebut penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim sudah tepat dengan mengsahkan rencana perdamaian tersebut. Hal ini juga disertai dengan debitur yaitu PT. Merpati Nusantara Airlines dapat menjamin syarat yang diajukan kreditur separatis yaitu Kementerian keuangan. Dengan demikian bahwa perjanjian perdamaian antara Debitur dengan Para Krediturnya telah disepakati dan telah diatur syarat dan ketentuan sebagaimana perjanjian perdamaian.

Maka pada tanggal 14 November 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya telah membacakan putusan PKPU dan mengesahkan homologasi atas proposal perdamaian PT. MNA.

Putusan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby. juga disebutkan apabila terjadi Wanprestasi oleh PT. MNA. Yang mana menyebutkan :

PT. MNA lalai/gagal melakukan pembayaran atas kewajiban pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Proposal Perdamaian yang telah dihomologasi dan kelalaian/kegagalan tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diberitahukan secara tertulis oleh Kreditur maka PT. MNA dinyatakan Wanprestasi. Wanprestasi selain daripada wanprestasi yang disebabkan kegagalan pembayaran di atas tidak akan mengakibatkan PT. MNA wanprestasi.

Selain itu, Putusan pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia menurut penulis dirasa terlalu dini, karena Hakim seharusnya memperhatikan asas kelangsungan usaha dan asas keadilan yang ada pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada, kemudian PT. Dirgantara Indonesia melalui kementerian Keuangan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian kasus kepailitan PT. Dirgantara Indonesia berujung pada Pembatalan Putusan Pailit oleh Mahkamah Agung yaitu dalam Putusannya Nomor : 075 K/Pdt. Sus/2007.

Upaya yang harus dilakukan Perusahaan BUMN sebagai akibat atas proses kepailitan yang telah dilalui adalah melalui upaya perbaikan secara menyeluruh di tubuh PT. Dirgantara Indonesia maupun PT. Merpati Nusantara Airline. Akibat hukum yang dilakukan oleh BUMN sebagai suatu institusi dalam hal ini sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara adalah dengan melakukan Restrukturisasi. Hal ini berdasar pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu dalam BAB VIII tentang Restrukturisasi dan Privatisasi.

Pengertian Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan (Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara). BUMN setelah mengalami proses pailit, selanjutnya akan melakukan Restrukturisasi Bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi (*economic value*) perusahaan. Untuk itu dilakukan kajian kembali terhadap semua lini usaha berdasarkan *economic viability* dan *strategic value*, dan hanya mengembangkan lini usaha yang berprospek serta terkait langsung dengan *core competency* dan visi/misi perusahaan. Pengembangan lini usaha ini dijabarkan dalam program *value creation* yang menghasilkan peningkatan penjualan Kemudian akan disusul langkah strategis yang didasarkan pada misi perusahaan saat ini. Adapun strategi yang digunakan untuk jangka panjang meliputi dua tahap sasaran perusahaan, yaitu: a. Tahap Konsolidasi dan Survival, b. Tahap Sehat dan Tumbuh. Dari kedua tahap sasaran tersebut, diikuti oleh langkah-langkah strategis, antara lain:

- a. Reorientasi Bisnis
Hal ini dilakukan dengan memfokuskan kegiatan usaha yang semula berjumlah banyak atau lebih dari satu bidang usaha dan di fokuskan menjadi satu atau beberapa bidang usaha yang berkompeten.
- b. Restrukturisasi Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Hal ini dilakukan dengan beberapa target yaitu dengan penyusunan struktur organisasi yang baru yang akan disesuaikan dengan pelaksanaan reorientasi bisnis. Sedangkan restrukturisasi bidang Sumber Daya Manusia antara lain program *Rightsizing* melalui program pension dini sukarela dan penerapan *Job Establishment and Grading System* (JEGS) didasarkan pada keahlian / kompetensi.
- c. Restrukturisasi Keuangan dan Permodalan
Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik dan kuat, karena faktor keuangan sangat penting dalam pengembangan usaha.
- d. Program Peningkatan Kinerja
Program peningkatan kinerja ini ditujukan untuk menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Akibat hukum Pembatalan Status Pailit / Rencana Perdamaian tidak dilaksanakan Perusahaan BUMN (debitur). Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi kemudian apabila pihak debitur yakni Perusahaan BUMN tidak melaksanakan isi perdamaian tersebut, pengadilan niaga dapat membatalkan perdamaian tersebut sehingga dinyatakan pailit. Bagi PT. Merpati Nusantara Airlines selaku debitur, sementara bagi PT. Dirgantara Indonesia yang dapat melaksanakan kewajiban kepada para krediturnya, pengadilan niaga dapat membatalkan status hukum pailitnya. Sehingga seluruh hak-hak mengenai perusahaan dapat kembali dipulihkan dan menjadi batal pailit, setelah proses kepailitan hal yang dilakukan adalah dengan mengadakan restrukturisasi
2. Upaya yang harus dilakukan Perusahaan BUMN sebagai akibat atas proses kepailitan yang telah dilalui adalah melalui upaya perbaikan secara menyeluruh di tubuh PT. Dirgantara Indonesia maupun PT. Merpati Nusantara Airline. Akibat hukum yang dilakukan oleh BUMN sebagai suatu institusi dalam hal ini sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara adalah dengan melakukan Restrukturisasi. Restrukturisasi bisnis bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi perusahaan. Kemudian langkah strategis tersebut meliputi Reorientasi bisnis, restrukturisasi Sumber Daya Manusia, Restrukturisasi Keuangan dan modal, serta peningkatan Kinerja perusahaan..

Saran

1. Restrukturisasi dalam tubuh BUMN harus benar-benar dilakukan, terutama dalam perbaikan managerialnya, sehingga peran BUMN dalam pertumbuhan perekonomian nasional akan lebih optimal.

2. Pengawasan terhadap Perusahaan BUMN harus selalu dilakukan karena keberadaan BUMN sebagai suatu industri masih dibutuhkan, antara lain karena perannya dalam menunjang perekonomian Negara dan juga sebagai objek vital nasional. Hal ini dapat dilihat dari prospek kelangsungan usaha BUMN yang masih cukup menguntungkan secara ekonomis, jumlah aset usaha yang masih memadai, dan masih besar pula dukungannya bagi penciptaan lapangan kerja.

E. Daftar Pustaka Buku

Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007.

Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung, 2012.

Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan PKPU Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2010.

J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan (Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit)*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Moderen di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Sumber lain

BP Lawyers, "Solusi sengketa utang piutang pkpu",
<https://bplawyers.co.id/2020/01/02/solusi-sengketa-utang-piutang-pkpu>.

Jurnal Andang Sari, Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta.
Liputan6, “Pengusaha-pengusahaan yang Gagal di Bisnis Penerbangan”,
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/504571/pengusaha-pengusaha-yang-gagal-dibisnispenerbangan>.